

11. *[Signature]*
Kepala Dinas
Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERAHAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln. H. Agus Salim - Padang Telp. (0756) 23657

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/131/60/DEMPPESE PS/IV/2021

TERTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
UPT SD NEGERI 20 JALAMU KECAMATAN BATANG KAPAS

BUPATI PESISIR SELATAN,

Mendukung :

- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal UPT SD Negeri 20 Jalamu Kecamatan Batang Kapas;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang Dkt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-Undang Nomor tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota;

- perhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 20
Nomor:20/1.08.420.8/KP/SD-20/JL-2021, tanggal :
2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :420/139 /DPK-S
Tanggal 16 April 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Operasional Kepada:
- Nama Lembaga : **UPT SD NEGERI 20 JALAMU**
- Jenis Kegiatan : Proses Belajar Tingkat Sekolah
- Nama Penyelenggara : YUSMANETI, S.Pd.
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Lokasi Sekolah : Jalamu Kecamatan Bata Kabupaten Pesisir Selatan.
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum berlaku selama Proses Belajar Tingkat Sekolah sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang berlaku.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pa

Pada tanggal : 21

AN. BUPATI PESISIR
Plt. KEPALA DPM



BERISKHAN, S.S.

NIP. 19720302 19

baikan Kepada Yth:
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;